



PUTUSAN

NOMOR 133/Pid.Sus/2016/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI.
Tempat lahir : Sarolangun.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Mei 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.07, Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 02 Mei 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan 11 Juni 2016.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan 11 Juli 2016.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 28 Agustus 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan 24 September 2016.
7. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan 23 November 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama IRWAN HENDRIZAL,SH Dan ADRIAN EVENDI, SH Adalah Para Advokat/Penasihat Hukum pada



POSBAKUM Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN Srl tanggal 01 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 133/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 26 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 26 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **4 (empat) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Kotak rokok Dunhill

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman .



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut, **DAKWAAN:**

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr.Rival (Daftar Pencarian Orang) menuju ke Rawas untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya setelah sampai di Rawas Terdakwa bersama dengan Sdr.Rival bertemu dengan seseorang dan saat itu Sdr.Rival menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dan menerima 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih selanjutnya oleh Sdr.Rival 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih diserahkan kepada Terdakwa beserta dengan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill lalu oleh Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill dan oleh Terdakwa disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa dalam perjalanan menuju ke Sarolangun saat mendekati Mapolres Sarolangun 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr.Rival balik arah dikarenakan didepan Mapolres Sarolangun sedang ada Razia bersinar tahun 2016 Saksi Alfajar Wahono dan Saksi Joni yang melihat hal tersebut merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Rival tersebut sampai di Desa Pulao Aro Kecamatan pelawan Saksi Alfajar Wahono dan Saksi Joni berhasil memet dan menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Rival tersebut dan saat itu Terdakwa langsung turun dari kendaraan dan hendak melarikan diri lalu oleh Saksi Joni Terdakwa langsung diamankan sedangkan Sdr. Rival saat akan diamankan langsung menarik kembali gas sepeda motor dan masuk kedalam Desa Pulau Aro karena alasan keamanan oleh Saksi Joni dan Saksi Alfajar Terdakwa dibawa Ke Polres Sarolangun dan saat dilakukan pengeledahan dengan diSaksikan oleh Saksi Suyatno dan Saksi Rianto ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristas putih selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan pada hari ini Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul



19.00 Wib didapat hasil dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram, dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,02 (Nol koma nol empat) gram dengan sisa seberat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,02(Nol koma nol dua) Gram oleh Badan POM RI Kota Jambi dengan nomor : PM.01.05.891.04.16.1078 tanggal 14 April 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1.Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2.Clac's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986 hal.73.

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SUYATNO Bin KATIJA**., dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketika Saksi bekerja dibengkel yang berada di depan Markas Kepolisian Resort Sarolangun, Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan waktu Terdakwa digeledah badannya.
- Bahwa sewaktu Polisi mengeledah saku celana Terdakwa ditemukan sebungkus rokok merk Dunhill yang didalamnya terdapat bungkus kecil yang berisikan serbuk keputihan, yang disebutkan Polisi kepada Saksi diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 07 April 2016, sekira pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan depan Markas Kepolisian Resort Sarolangun, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi.



- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa digeledah.
- Bahwa selain Saksi ada teman yang juga menyaksikan pengeledahan yaitu Rianto.
- Bahwa Saksi berjarak kurang lebih setengah meter dari Terdakwa yang digeledah oleh Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira jam 17.00 di Desa Pulau Aro.
- Bahwa Saksi dan Saksi Joni yang menangkap Terdakwa serta temannya yang melarikan diri waktu mau ditangkap membawa Narkotika jenis sabu dari arah Rawas menuju Sarolangun.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi Joni di Desa Pulau Aro baru kemudian dilakukan pengeledahan di depan Mapolres Sarolangun yang juga disaksikan oleh masyarakat umum.
- Bahwa Saksi menangkap di Desa Pulau Aro dan melakukan pengeledahan di depan Mapolres dikarenakan di Desa Pulau Aro adalah tempat tinggal pelaku pembakaran Mapolsek Pulau Pandan (Limun) yang baru-baru ini terjadi, dengan demikian untuk menjaga situasi makanya Terdakwa digeledah di depan Mapolres Sarolangun.
- Bahwa awalnya Saksi tidak berniat mau menangkap Terdakwa, tapi pada saat Saksi dan rekan-rekan baru pulang dari wilayah Kecamatan Singkut setelah selesai melakukan Operasi yang bernama Bersinar 2016 penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa begitu sampai di depan Mapolres Sarolangun ada satu unit sepeda motor yang terdiri atas 2 (dua) orang yang berboncengan langsung balik arah atau putar kebelakang melihat adanya Razia di depan Mapolres Sarolangun, merasa curiga dengan tindak tanduk dan perilaku 2 (dua) orang tersebut Saksi dan Saksi Joni langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor itu ternyata menuju Desa Pulau Aro kami melakukan pengejaran dan begitu di jalan ujung Desa serta sudah cukup dekat sepeda motor Saksi pepet dan Saksi Joni langsung berusaha mengamankan orang yang duduk dibelakang sembari suruh menghentikan sepeda motornya.
- Bahwa ketika sepeda motor berhenti serta yang belakang berhasil diamankan oleh Saksi Joni kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi bawa, Joni sendiri duduk dibelakang atau dibonceng oleh Saksi.
- Bahwa rekan Terdakwa berhasil melarikan diri, dan Saksi coba mengejar tapi teringat rekan Saksi Joni tinggal sendirian akhirnya Saksi berbalik arah untuk membantu Saksi Joni.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Sarolangun yang diposisikan duduk ditengah sepeda motor yang Saksi bawa sedangkan Saksi Joni duduk dibelakang sembari mengapit Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di depan Mapolres Sarolangun rekan Saksi Edo memanggil masyarakat umum di sekitar Mapolres untuk menyaksikan pengeledahan kepada Terdakwa.
- Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa, dalam kantong celana Terdakwa ditemukan kotak Rokok Dunhil yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan klip bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk keputihan yang diduga narkoba jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa kondisi jalan pada saat Terdakwa digeledah cukup jelas dan terang sebab masih sore.
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah orang yang sebelumnya Saksi tangkap.
- Bahwa selain Saksi ada banyak rekan lain yang melakukan pengeledahan antara lain Saksi Joni, Edo dan 2 (dua) orang masyarakat umum di sekitar Mapolres Sarolangun, serta beberapa anggota Polisi lain yang tidak Saksi ingat.
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa tentang beli darimana serta mau kemana, waktu itu dijawab oleh Terdakwa beli dari Rawas dan mau pulang ke Sarolangun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **JONI Bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Fajar yang menangkap Terdakwa serta temannya yang melarikan diri ketika akan ditangkap pada saat membawa Narkoba jenis sabu dari Arah Rawas menuju Sarolangun.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi di Desa Pulau Aro baru kemudian dilakukan pengeledahan di depan Mapolres Sarolangun yang juga diSaksikan oleh masyarakat umum.
- Bahwa Saksi dan Saksi Fajar pada saat itu baru pulang dari wilayah Kecamatan Singkut setelah selesai melakukan Operasi yang bernama Bersinar 2016 penyalahgunaan Narkoba, ketika sampai di depan Mapolres Sarolangun ada satu unit sepeda motor yang terdiri atas 2 (dua) orang berboncengan langsung balik arah atau putar kebelakang melihat adanya razia di depan Mapolres Sarolangun.
- Bahwa merasa curiga dengan tindak tanduk dan perilaku 2 (dua) orang tersebut Saksi dan Saksi Fajar langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut, sepeda motor itu ternyata menuju Desa Pulau Aro.
- Bahwa Saksi dan Saksi Fajar melakukan pengejaran sampai di jalan ujung Desa, ketika sudah cukup dekat sepeda motor Terdakwa dan temannya Saksi Fajar dekati dan Saksi langsung berusaha mengamankan yang duduk dibelakang sembari suruh berhenti sepeda motornya.



- Bahwa ketika sepeda motor berhenti serta yang belakang berhasil diamankan oleh Saksi, kemudian Saksi Fajar memarkirkan sepeda motor yang dibawanya.
- Bahwa rekan Terdakwa berhasil melarikan diri ketika Saksi Fajar coba mengejar tapi Saksi Fajar teringat Saksi yang tinggal sendirian akhirnya Saksi Fajar berbalik arah untuk membantu Saksi.
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Mapolres Sarolangun yang diposisikan duduk ditengah sepeda motor yang Saksi Fajar bawa sedangkan Saksi duduk dibelakang mengapit Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di depan Mapolres Sarolangun, rekan Saksi yang bernama Edo memanggil masyarakat umum di sekitar Mapolres dan kami melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan dalam kantong celananya ditemukan kotak rokok Dunhill yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan klip bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk keputihan yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 17.00 ketika Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rival dan Bram pulang dari membeli narkoba jenis sabu di daerah Rawas.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rival dan Bram mau pulang ke Sarolangun, Terdakwa diminta menyimpan sabu yang diletakan didalam kotak rokok Dunhill yang berisikan 2 (dua) batang rokok.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau tapi setelah dibujuk oleh Rival akhirnya Terdakwa mau membawanya dan Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh teman Rival yang bernama Bram sedangkan Rival mengendarai sepeda motor lain sendirian.
- Bahwa ketika di dekat Mapolres Sarolangun ternyata ada razia, karena takut Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa berbalik arah dan menuju Desa Pulau Aro.
- Bahwa ternyata Terdakwa dan kawan-kawan dikejar oleh Polisi dan kendaraan sepeda motor Terdakwa dipepet serta disuruh berhenti.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi yang duduk diboncengan, sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Bram dan Rival berhasil melarikan diri tapi sebenarnya kalau Polisi mau bisa menangkap teman Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa duduk ditengah, Polisi yang menangkap duduk dibelakang Terdakwa dan Polisi yang lain membawa sepeda motor.
- Bahwa setelah sampai di depan Mapolres Sarolangun badan dan baju Terdakwa digeledah, ditemukan sabu dalam kotak rokok Dunhill yang Terdakwa bawa didalam kantong celana.
- Bahwa pada waktu Terdakwa digeledah, disaksikan oleh masyarakat umum disekitar Mapolres.
- Bahwa Terdakwa juga diinterogasi singkat dan ditanyakan beli sabu dimana serta mau kemana, yang Terdakwa jawab beli dari Rawas dan mau pulang ke Sarolangun.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak dan berapa sabu tersebut dibeli oleh Rival, yang jelas waktu dibeli oleh Rival sebanyak 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening.
- Bahwa yang membeli sabu adalah teman Terdakwa yang bernama Rival dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di daerah Rawas.
- Bahwa sabu dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama Rival dan Bram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri tidak ikut mengumpulkan uang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Rival berniat untuk membeli sabu dan pada awalnya Terdakwa tidak mau, karena mau main bola dilapangan, tapi setelah dibujuk dan dijanjikan oleh Rival kepada Terdakwa juga bisa ikut memakai sabu, jadi Terdakwa ikut dan mau membantunya.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa lama menggunakan narkoba jenis sabu, yang jelas Terdakwa telah memakai sabu sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa yang memasukkan sabu dalam kantong celana adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis dan sebelumnya pada hari minggu Terdakwa telah memakai sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menyumbang atau kontribusi dengan Rival dan Bram untuk membeli sabu dikarenakan Terdakwa tidak punya uang, tapi oleh Rival dan Bram meminta Terdakwa yang membawa sabu.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rival dan Bram membeli sabu adalah untuk dipergunakan bersama di Sarolangun.
- Bahwa Terdakwa baru saja lulus SMA dan tidak memiliki izin untuk memilki atau membawa sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*), walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat, yakni:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari ini Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib didapat hasil dengan berat \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,02 (Nol koma nol empat)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN Sri



gram dengan sisa seberat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram digunakan untuk barang bukti dipersidangan;

2. Surat hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram oleh Badan POM RI Kota Jambi dengan nomor : PM.01.05.891.04.16.1078 tanggal 14 April 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clak's isolation and Identifikasi of drugs 2nd ED.1986 hal.73.

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Kotak rokok Dunhill.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rival (Daftar Pencarian Orang) dan Bram (Daftar Pencarian Orang) menuju ke Rawas untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Rawas Terdakwa bersama dengan Rival dan Bram bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan saat itu Rival menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat



ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih.

- Bahwa selanjutnya oleh Rival, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih diserahkan kepada Terdakwa beserta dengan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill lalu oleh Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill dan oleh Terdakwa disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih berasal dari Rival dan Bram, sedangkan Terdakwa tidak ikut menyumbang, karena tidak punya uang.
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Rival dan Bram membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama di Sarolangun.
- Bahwa Terdakwa yang dibonceng oleh Bram dan Rival yang mengendarai sepeda motor sendiri, dalam perjalanan menuju ke Sarolangun saat mendekati Mapolres Sarolangun berbalik arah dikarenakan di depan Mapolres Sarolangun sedang ada Razia.
- Bahwa Saksi Alfajar Wahono dan Saksi Joni yang melihat ada sepeda motor yang berbalik arah tersebut merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Rival dan Bram yang berboncengan dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa ketika sampai di Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan, Saksi Alfajar Wahono dan Saksi Joni berhasil mendekati dan menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Bram tersebut dan saat itu Terdakwa langsung turun dari kendaraan dan hendak melarikan diri lalu oleh Saksi Joni Terdakwa langsung diamankan sedangkan Bram saat akan diamankan langsung menarik kembali gas sepeda motor dan masuk ke dalam Desa Pulau Aro dan Rival juga berhasil melarikan diri.
- Bahwa karena alasan keamanan oleh Saksi Joni dan Saksi Alfajar, Terdakwa dibawa ke Mapolres Sarolangun dan untuk dilakukan pengeledahan.
- Bahwa sesampainya di depan Mapolres Sarolangun, dengan disaksikan oleh Saksi Suyatno dan Rianto ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan



serbuk kristal putih selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib didapat hasil dengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram, dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,02 (Nol koma nol empat) gram dengan sisa seberat \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,02(Nol koma nol dua) gram oleh Badan POM RI Kota Jambi dengan Nomor: PM.01.05.891.04.16.1078 tanggal 14 April 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian:Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau
 - Identifikasi: METHAMFETAMIN : POSITIF.
 - Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
 - 2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986 hal.73.
 - Kesimpulan:Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Menimbang yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas



perkara dan surat dakwaan yang Kami dakwakan dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI**, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*).

Menimbang didalam persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berfikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun phisychis. Sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat, yakni:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa yang berboncengan dengan temannya yang bernama Bram sedangkan temannya yang bernama Rival mengendarai sepeda motor seorang diri, melintas di jalan lintas Sarolangun-Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya baru saja pulang dari daerah Rawas membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mendekati Mapolres Sarolangun, Terdakwa dan teman-temannya melihat ada razia di depan Mapolres Sarolangun, karena ketakutan Terdakwa dan teman-temannya berbalik arah kembali menuju ke Desa Pulau Aro;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang berbalik arah membuat curiga Saksi Joni dan Saksi Alfajar yang kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa yang bernama Bram berboncengan dengan Terdakwa dan sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Rival;
- Bahwa pada saat pengejaran tersebut yang dapat diamankan oleh Saksi Al Fajar dan Saksi Joni hanyalah Terdakwa di daerah Desa Pulau Aro, sedangkan teman-teman Terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa karena alasan keamanan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Al Fajar dan Saksi Joni ke depan Mapolres Sarolangun dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristas putih didalam kantong celana bagian depan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika didapat hasil **seberat** \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Kota Jambi dengan nomor :



PM.01.05.891.04.16.1078 tanggal 14 April 2016 terhadap sample barang bukti berupa Kristal putih dengan kesimpulan **mengandung "Methamfetamin"**.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya membeli narkoba adalah untuk dipergunakan bersama-sama di Sarolangun;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristas putih didalam kantong celana bagian depan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Kota Jambi dengan Nomor: PM.01.05.891.04.16.1078 tanggal 14 April 2016 terhadap sample barang bukti berupa Kristal putih dengan kesimpulan mengandung "Methamfetamin" yang dilakukan tanpa adanya izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya adalah perbuatan **melawan hukum menguasai Narkotika**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal ini telah ditentukan perbuatan yang dilarang adalah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang sifatnya alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi berwenang. Dan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika dalam konteks hukum pada unsur hukum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika untuk diserahkan kepada orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan daftar lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum ke-2 Pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 Undang-Undang Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung Metamfetamin, padahal dalam pengertian



kontekstual hukum tidaklah demikian, pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut diatas adalah lebih dominan untuk digunakan orang lain dengan motif ekonomi dari pada untuk digunakan diri sendiri. Sedangkan konteks hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa sabu oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk digunakan bagi diri sendiri dan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Rival serta Bram (berhasil melarikan diri pada saat penangkapan) serta tidak ada bukti untuk digunakan orang lain yang bermotif ekonomi. Dan dalam hal ini Terdakwa ini adalah “korban” dari penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, “memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi unsur hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang dalam jumlah kecil yang tujuannya untuk digunakan sendiri, sehingga terbukti unsur penyalahgunaan Narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sedangkan di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal dakwaan yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara a quo Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang lamanya sebagaimana amar dalam putusan ini (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Kotak rokok Dunhill

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah Kotak rokok Dunhill adalah barang terlarang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat merubah perilaku Terdakwa untuk masa yang akan datang;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebanyak **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Buah Kotak rokok Dunhil

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **SELASA** tanggal **11 Oktober 2016** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **ARDI HERLIANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.